

Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State

Fathul Hamdani^{1*}, Eduard Awang Maha Putra², Lalu Muhammad Azwar³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126

Telp: (0370) 633035; Fax: (0370) 626954

*e-mail: fhmdnny@gmail.com

ABSTRACT

The essential tenets that guide the management of natural resources, particularly mineral resources, are licensing instruments and the approval of the Minerba Law's modification. This study aims to investigate how licensing relates to the management of natural resources following the ratification of the Minerba Law revision and how licensing functions in the management of natural resources following the ratification of the Minerba Law revision is seen from the perspective of administrative law. The method applied in this research is normative legal research, using statutory and conceptual approaches. The research results show that the authority in granting permits, especially mineral resources, is moving in a more centralized direction. For example, as in Article 35 paragraph (1), mining business is carried out under the authority of a business permit from the Central Government. Then in the new Minerba Law of 2020. Then there is a simplification of permits, where previously IUP exploration and operation-production were separated so that mining entrepreneurs had to register twice for both permits. But now, once is enough. Therefore, with the passing of the revision of the Minerba Law, the business climate, especially related to licensing, will be simplified in order to create investment certainty and ease of doing business in the mineral and coal mining sector. The centralization of the mining business shows the spirit of bureaucratization or simplification of the bureaucracy so that the mining business can run more effectively and efficiently.

Keywords: Administrative Law, Natural Resources Management, Licensing, Revision of Minerba Law, Welfare State

ABSTRAK

Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftarkan dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan mineral. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam redaksi pembahasan arah kebijakan dan pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai implementasi rezim pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 saat ini telah menyesuaikan diri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memiliki konsekuensi logis lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut **UU Minerba**).

Harus diakui, bahwa karakter politik hukum UU Minerba saat ini cenderung bersifat sentralistik. Sebab, perubahan UU Minerba ini (UU No. 3 Tahun 2020) telah menegaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk dalam menetapkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan mineral dan batubara.¹ Karakter politik hukum UU Minerba semakin dipertegas lewat Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Daerah khususnya yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) eksploratif seolah dihadapkan dalam situasi yang pelik serta penuh

dengan pro dan kontra ketika membahas mengenai dunia pertambangan di wilayahnya.² Bergantinya UU Pemda juga tentunya memiliki kontribusi dalam peta politik hukum desentralisasi dan pengaturan mengenai pertambangan, demikian sebaliknya. Oleh karena itu hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya provinsi dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan UU Minerba harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki orientasi langsung terhadap perspektif desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi.³

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan minerba memiliki perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tentunya tidak mengherankan jika merujuk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mana dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 sesungguhnya memiliki ruang yang cukup kuat untuk kembali kepada sentralisasi atau paling tidak adanya nuansa semi sentralisasi.

Tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah yang berubah menjadi serba sentralistik ke pemerintah pusat menimbulkan spekulasi kebijakan politik hukum yang dilakukan demi semata-mata izin yang diberikan agar lebih

¹ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337-353.

² Rahmat Robuwan dan Wirazilmustaan, "Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan," *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 196-212.

³ Kristian Hido, Dientje Rumimpunu, dan Reymen M. Rewah, "Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020," *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1-15.

selektif dan pendapatan dari hasil pertambangan tidak mengalami kebocoran. Kebijakan ini boleh jadi diambil agar dapat lebih efektif melakukan fungsi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Logika yang dibangun oleh pemerintah, dengan membuat mekanisme perizinan terpusat, diharapkan akan menekan aktivitas pertambangan yang mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan. Dengan demikian diharapkan juga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan dinamika masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan suatu kebijakan. Sebab negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melaksanakan perannya untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks hukum, ekonomi, maupun sosial.⁴ Maka dari itu, dengan adanya sentralisasi terkait perizinan di bidang pengelolaan sumber daya alam (minerba) dalam pengesahan revisi UU Minerba patut untuk dikaji lebih lanjut. Karena perizinan sejatinya berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijalankan, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: **Pertama**, tulisan Derita Prapti Rahayu dan Faisal tahun 2021 dengan judul “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan

⁴ Lismanto dan Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 416–433.

Undang-Undang Minerba”); **Kedua**, tulisan Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah tahun 2021 dengan judul “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”; dan **Ketiga**, tulisan Rizal Akbar, Charissa Azha Rasyid, dan Muhammad Ikram Nur Fuady tahun 2021 dengan judul “Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah?”.

Ketiga penelitian di atas meskipun terdapat persinggungan dengan penelitian ini, yakni mengkaji norma hukum yang dihasilkan dalam revisi UU Minerba, khususnya pada aspek perizinan, akan tetapi kebaruan dalam penelitian ini lebih menekankan pada kajian perizinan sebagai bagian dari hukum administrasi yang tidak bisa dipisahkan dengan konteks negara kesejahteraan. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada dua pembahasan, yakni kajian terkait aspek perizinan terhadap pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba dan mengkaji fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, karena hendak menganalisis norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengurai terkait dengan ketentuan perizinan dalam usaha pertambangan

di Indonesia. Sementara pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengurai konsep perizinan dalam perspektif hukum administrasi, sehingga didapatkan dasar atau alasan hukum yang jelas (*legal reasoning*) terkait dengan penyederhanaan izin pertambangan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Aspek Perizinan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Disahkannya Revisi UU Minerba

Izin merupakan bentuk kewenangan yang berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi dalam hal ini adalah pemerintah. Menurut P.M. Hadjon, kewenangan membuat dan mengeluarkan izin hanya dapat diperoleh melalui cara yaitu; dengan atribusi dan delegasi. Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli. Delegasi menunjuk pada pelimpahan kewenangan kepada badan pemerintah yang lainnya. Sementara mandat pemberian kewenangan kepada pejabat lain dan bertindak atas nama pemberi mandat.⁵

Pasang surut pengelolaan dan perizinan pertambangan sejak awal sangat dipengaruhi paradigma hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Sejak hadirnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (UU Minerba).⁶ Adanya UU Minerba ini telah menghapuskan model kontrak karya yang berlaku sebelum diundangkannya UU Minerba lalu kemudian kontrak karya tersebut digantikan dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Lahirnya UU Minerba 2009 membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik.⁷

Berkaitan dengan kewenangan perizinan pertambangan dalam UU Minerba tahun 2009 secara atribusi diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah baik level provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 merupakan wewenang pemerintah provinsi mengeluarkan IUP, dan Pasal 8 pemerintah kabupten/kota dapat terbitkan izin IUP dan IPR.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 37 dimana IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sementara itu menjadi kewenangan gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Pasal 48 menyebutkan kewenangan pemerintah daerah (bupati/walikota dan gubernur) mengeluarkan IUP Operasi Produksi.

Begitu pula IPR (izin pertambangan rakyat) hanya diberikan kepada warga penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok

⁵ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147-163.

⁶ Kartono Kartowiyono, "Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 30-39.

⁷ Nabila Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 19-32.

masyarakat dan koperasi. Bupati dan walikota mempunyai kewenangan memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.⁸

Melalui UU Minerba Tahun 2009, kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan dilakukan secara proporsional oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan kewenangan yang demikian merupakan terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan sebelumnya sangat sentralistik, beralih kearah desentralisasi kewenangan.⁹ Klasifikasi izin usaha pertambangan meliputi; izin usaha pertambangan (IUP) berupa IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).¹⁰

Setelah keluarnya UU Minerba terbaru (UU No. 3 Tahun 2020) memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan di satu tangan kewenangan yaitu pemerintah pusat. Semula dalam aspek kewenangan, bahwa undang-undang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah saat ini tidak memiliki lagi kewenangan tersebut sejak Pasal 7 dan Pasal 8 dicabut atau dihapus. Bahkan dalam beberapa Pasal yang lain dirubah, misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat.

⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 92.

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 59.

¹⁰ Herman Togatorop, *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung* (Tangerang: Pustakapedia, 2020), 30.

Dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020 kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Sebagaimana yang dapat dilihat Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Pasal 35 ayat (4) dalam UU Minerba Tahun 2020 tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak memiliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kewenangannya, sampai sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Adanya jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Revisi UU Minerba yang terbaru juga memperbolehkan pemindah tangan IUP dan/atau IUPK, sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Padahal seharusnya perlu adanya pemberian peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.¹¹ Debirokratisasi atau penyederhanaan izin juga

¹¹ Slamet Suhartono, "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 110-121.

dilakukan dan revisi UU Minerba, hal ini terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Kemudian penghapusan konsep dualisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi pada Pasal 1 ayat (8 dan 9). Dalam UU yang baru, hanya ada satu IUP. Demikian juga IUP Khusus (IUPK) tak lagi memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi. IUP menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi.

Sebelumnya, IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftarkan dua kali untuk kedua izin tersebut. Kini, cukup sekali. Penyederhanaan izin usaha pertambangan bisa dilihat dari 2 (dua) sisi, di satu sisi memudahkan legalitas operasional dan legalitas institusional usaha pertambangan,¹² di sisi lain bisa mengurangi dan memangkas sistem pengawasan usaha pertambangan di Indonesia khususnya dalam hal ini usaha pertambangan Minerba. Jika dulu deret yang harus dipenuhi dalam IUP berjajar dari poin A sampai X (sebanyak 24 item), maka kini hanya dari A sampai M (total 13 item). Izin eksplorasi pun kini bisa diperpanjang selama 1 tahun (sebagaimana diatur di pasal 42A). Pemegang IUP pun boleh memiliki lebih dari satu IUP dan IUPK. Syaratnya, dia harus BUMN atau swasta yang memegang IUP komoditas non-logam dan mineral. Bahkan, IUP mineral logam dan batu bara tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha). Penambang-penambang skala kecil kini bisa

¹² Endang Sutrisno, "Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 1-12.

mendapatkan IUP untuk eksplorasi di Wilayah IUP (WIUP) yang kecil.

B. Fungsi Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi

Konsep negara hukum kesejahteraan beranjak dari kehendak negara untuk turut terlibat secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai bagian dari perbuatan hukum administrasi, perizinan juga hendaknya dipandang sebagai salah satu instrumen pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan.¹³ Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan instrumen dalam mengkoordinasi masyarakat yang tentunya pemerintah terlibat langsung dan aktif dengan masyarakat.¹⁴ Berdasarkan hal tersebutlah maka guna mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum modern, maka reformasi terhadap segala bentuk kebijakan pelayanan publik dan yang terkait, merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan.¹⁵ Meskipun begitu dalam pelaksanaan proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal

¹³ Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Yuridika* 27, no. 2 (2012): 97-110.

¹⁴ Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'* (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018).

¹⁵ Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Deny Noer Wahid, "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang," in *Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023).

yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi, yakni ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional, yang dalam tataran empirik dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (*public service*).¹⁶

Buruknya citra pelayanan publik yang ada di Indonesia ternyata banyak diciptakan oleh rumitnya suatu pelayanan publik dalam bidang perizinan. Birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia. Masalah-masalah ini membuat iklim investasi menjadi tidak sehat dan terus berulang dari tahun ketahun.¹⁷

Dalam pengelolaan SDA misalnya, prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah instrumen perizinan. Atas dasar itu, tidak semua pelaku usaha yang berbadan hukum maupun usaha perseorangan dapat secara bebas mengeksplorasi, mengelola, menjamah dan/atau memperoleh manfaat ekonomis atas sumber daya mineral, khususnya sumber daya mineral bukan logam. Untuk dapat mengelola sumber daya mineral dan memperoleh manfaat ekonomi dalam pengelolaan sumber daya mineral, maka setiap pelaku usaha berbadan hukum maupun usaha perseorangan wajib mendapat perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance* (Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010).

¹⁷ DPMP TKP, "Catatan Problematika Perizinan dan Investasi," last modified 2019, <https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>.

Perizinan yang masuk dalam rezim hukum administrasi lahir oleh makin berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain berkaitan langsung dengan perkembangan paham negara kesejahteraan yang menuntut negara untuk ikut campur secara aktif dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, dalam konsep negara kesejahteraan, perizinan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur sedemikian rupa segala hal ikhwal yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, salah satunya di bidang pertambangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaat.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu usaha ekstraktif yang memiliki risiko tinggi. Selain itu juga sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar baik hayati maupun masyarakat yang terlibat langsung.¹⁹ Sebagai indikator apakah usaha pertambangan memiliki dampak positif juga terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan lingkungan, serta untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan tersebut akan melakukan proses rehabilitasi terhadap lingkungannya yang rusak, maka diperlukan izin berusaha.²⁰

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 6c UU No. 3 Tahun 2020 *jo*. Pasal 9

¹⁸ I Dewa Gede Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 69-70.

¹⁹ Fathul Hamdani et al., "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Indonesia Berdaya*, no. 4 (2022): 977-986.

²⁰ Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 98.

PP No. 96 Tahun 2021). Izin tersebut dalam perspektif Bagir Manan diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹ Oleh karena kegiatan pertambangan merupakan usaha ekstraktif yang memiliki risiko tinggi, maka perlu kontrol yang berkesinambungan melalui pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat.

Dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi yang diciptakan oleh Revisi UU Minerba yakni memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha ataupun investor, karena aturan mengenai pertambangan Mineral dan Batubara menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diharapkan dapat terwujud.

Sejak bergesernya paradigma negara penjaga malam yang sering disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *watchdog state*, terjadi perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan fungsi negara yang semula hanya bertugas di bidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga

negara (*bestuurzorg*).²² Perubahan fungsi negara tersebut memasuki ranah kehidupan privat warga yang selama ini berada dalam konteks negara penjaga malam seolah terisolasi dari jangkauan negara. Negara kemudian memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya.²³

Begitupula dalam konteks perizinan, dengan adanya sentralisasi perizinan ke tangan pemerintah pusat merupakan peran aktif pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebab selama ini salah satu permasalahan ketika daerah diberikan wewenang yang luas terkait perizinan adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, suap per izin bisa mencapai Rp 688 juta hingga Rp 22 miliar. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Tim Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria mengungkapkan, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), terutama kehutanan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.²⁴ Oleh karena itu, melalui UU Minerba yang baru, paradigma perizinan yang sebelumnya menempatkan daerah pada kewenangan yang luar biasa, dan berpotensi terjadi kompromi antara pemerintah (oknum pejabat) dan perusahaan dapat diminimalisir.

²² W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 35.

²³ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 15 ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 196.

²⁴ Prayogi Dwi Sulisty, “Perizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumber Daya Alam,” *Kompas.id*, last modified 2021, diakses Juni 4, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/02/perizin-an-jadi-masalah-utama-korupsi-sumber-daya-alam>.

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 170.

KESIMPULAN

Kewenangan perizinan pertambangan dalam UU Minerba tahun 2009 secara atribusi diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah baik level provinsi hingga kabupaten/kota. Akan tetapi setelah disahkannya revisi UU Minerba melalui UU No. 3 Tahun 2020, terdapat pergeseran kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat. Di samping itu, terdapat debirokratisasi atau penyederhanaan izin dalam revisi UU Minerba, hal ini terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor, serta adanya penghapusan konsep dualisme IUP di wilayah Eksplorasi dan Operasi. Perizinan yang masuk dalam rezim hukum administrasi lahir oleh makin berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain berkaitan langsung dengan perkembangan paham negara kesejahteraan yang menuntut negara untuk ikut campur secara aktif dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kewenangan terkait perizinan ke tangan pemerintah pusat (sentralistik) sejatinya ditujukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam urusan administratif, serta sebagai upaya dalam menyederhanakan mekanisme perizinan yang cenderung panjang dan berbelit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat ilmu yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Tidak lupa terimakasih juga kami sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu

memberikan support sehingga kami dapat sampai di titik ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- DPMPKTP. "Catatan Problematika Perizinan dan Investasi." Last modified 2019. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>.
- Freedy, Imelda Magdalena, dan Novani Karina Saputri. *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha.'* Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018.
- H. R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. 15 ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, Eduard Awang Maha Putra, Eno Liska Walini, Bagus Ageng Pambudi, dan Lalu Nahudatu Akbariman. "Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 977-986.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, dan Deny Noer Wahid. "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang." In *Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023.
- Hido, Kristian, Dientje Rumimpunu, dan Reymen M. Rewah. "Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU

- No. 3 Tahun 2020." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–15.
- Kartowiyono, Kartono. "Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 30–39.
- Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–163.
- Lismanto, dan Yos Johan Utama. "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 416–433.
- Palguna, I Dewa Gede. *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Putri, Nabila Desyalika, dan Dian Agung Wicaksono. "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 19–32.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337–353.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010.
- Robuwan, Rahmat, dan Wirazilmustaan. "Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan." *Progresif: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 196–212.
- Suhartono, Slamet. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 110–121.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. "Perizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumber Daya Alam." *Kompas.id*. Last modified 2021. Diakses Juni 4, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/02/perizinan-jadi-masalah-utama-korupsi-sumber-daya-alam>.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sutrisno, Endang. "Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 1–12.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Togatorop, Herman. *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*. Tangerang: Pustakapedia, 2020.
- Wahidin, Samsul. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Wijoyo, Suparto. "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Yuridika* 27, no. 2 (2012): 97-110.